



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PENGUKUHAN BADAN PERFILMAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perfilman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, perlu membentuk Badan Perfilman Indonesia;
 - b. bahwa pembentukan Badan Perfilman Indonesia dilakukan oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Presiden;
 - c. bahwa berdasarkan Musyawarah Besar Perfilman pada tanggal 15-17 Januari 2014 di Jakarta telah dibentuk Badan Perfilman Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengukuhan Badan Perfilman Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);

MEMUTUSKAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGUKUHAN BADAN
PERFILMAN INDONESIA.

Pasal 1

Mengukuhkan Badan Perfilman Indonesia yang telah dibentuk dalam musyawarah besar perfilman pada tanggal 15 - 17 Januari 2014 di Jakarta.

Pasal 2

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung Badan Perfilman Indonesia dalam rangka pengembangan perfilman.

Pasal 3

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dana kepada Badan Perfilman Indonesia yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah yang bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,




Surat Indrijarso